


Kebijakan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam Pelaksanaan APBD






Dasar Hukum



PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme UP dengan memperhatikan:

- Kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas
- Transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) atau media dalam jaringan
- Keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan atau fraud
- Efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau idle cash
- Efisiensi biaya administrasi transaksi Pemda dari penggunaan UP
- Akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pembebanan biaya penggunaan UP KKPD




PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

- ✓ PPKD selaku BUD
- ✓ Pemegang KKPD (PA, KPA)
- ✓ Administrator KKPD (BP, BPP)



UANG PERSEDIAAN (UP)



Proporsi UP ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan pada SKPD. Perubahan proporsi UP dapat berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP (kenaikan tidak diperbolehkan lebih dari 70%, penurunan tidak diperbolehkan kurang dari 30%)

KKPD digunakan untuk keperluan Belanja Barang/Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas

BATASAN BELANJA KKPD



BELANJA BARANG/JASA

- Belanja melalui transaksi Katalog Elektronik, Toko Daring dan PLSE dilakukan dengan nilai paling banyak Rp. 200 juta
- Belanja yang tidak melalui transaksi transaksi Katalog Elektronik, Toko Daring dan PLSE dilakukan dengan nilai paling banyak Rp. 50 juta



PERJALANAN DINAS

- Belanja Perjalanan Dinas dilakukan dengan nilai paling banyak Rp. 40 juta pada transaksi pertama, untuk selanjutnya sesuai limit KKPD

PENGUNAAN KKPD

BELANJA PERJALANAN DINAS

- Pembayaran transport
- Pembayaran Penginapan



BELANJA BARANG/JASA

- Belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran;
- Belanja pengadaan bahan makanan;
- Belanja barang untuk persediaan;
- Belanja sewa;
- Belanja pemeliharaan
- Belanja bahan bakar kendaraan dinas;
- Belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MEKANISME PEMBAYARAN KKPD



MEKANISME PEMBAYARAN KKPD



Pihak Ketiga

Pembayaran
Langsung (LS)

Uang Persediaan
(UP)



Perjalanan Dinas



Belanja Barang/Jasa




Belanja Modal



Bendahara
Pengeluaran

- Terdiri dari UP Tunai (60%) dan UP KKPD(40%) dari besaran UP SKPD
- Ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah
- Proporsi UP KKPD dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan penggunaan UP KKPD pada SKPD
- Perubahan proporsi UP KKPD dapat berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP KKPD. (kenaikan tidak diperbolehkan lebih dari 70% dan penurunan tidak diperbolehkan kurang dari 30%).

MEKANISME PEMBAYARAN KKPD



BIAYA PENGGUNAAN KKPD

Bank penerbit KKPD membebaskan SKPD dari biaya penggunaan KKPD, meliputi:

- Biaya keanggotaan (*membership fee*);
- Biaya pembayaran tagihan melalui teller, ATM, dan *e-banking*;
- Biaya permintaan kenaikan batasan belanja (*limit*);
- Biaya penggantian Kartu Kredit karena hilang/dicuri atau rusak;
- Biaya penggantian PIN;
- Biaya *copy billing statement*;
- Biaya pencetakan tambahan lembar tagihan;
- Biaya keterlambatan pembayaran;
- Biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan; dan
- Biaya penggunaan fasilitas *airport lounge* yang bekerjasama dengan bank penerbit KKPD

Dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada APBD hanya biaya materai.

Pengaturan biaya dituangkan dalam perjanjian kerja sama penggunaan KKPD antara PPKD selaku BUD dengan pejabat Bank Penerbit KKPD



MONITORING DAN EVALUASI

- Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.
- Pemda dan Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD secara berjenjang dan berkala.
- Gubernur menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD kepada Menteri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah.
- SKPD membuat laporan penggunaan KKPD secara bulanan yang disampaikan ke BUD cq. Bidang Perbendaharaan paling lambat minggu pertama awal bulan setelah GU KKPD diterbitkan



Progres KKPD Pada Pemprov Sumsel

<p>Pergub Sumsel Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan KKPD dalam Pelaksanaan APBD</p>	<p>Kepgub Sumsel Nomor 237 Tahun 2023 tentang Penunjukan PT Bank SumselBabel Sebagai Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Sumsel dan PT. BPD SumselBabel tentang Penerbitan dan Penggunaan KKPD</p>	<p>Kepgub Sumsel Nomor 410 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepgub Nomor 01/KPTS/BPKAD/2023 tentang Besaran UP untuk Perangkat Daerah di Lingkungan Pemrov Sumsel</p>	<p>Kepgub Sumsel Nomor 411 Tahun 2023 tentang Daftar Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan</p>



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Pergub Sumsel Nomor 31 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penggunaan dan
Penyelenggaraan KKPD dalam Pelaksanaan
APBD



GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN

GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN

NO. : 237/KPTS/BPKAD/2023

ABOUT

POINTING PT. BANK SUMSELABEL AS A BANK ISSUING
GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN,

GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menunjuk Bank yang menjadi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa PT. Bank SumselBabel merupakan Bank yang sama dengan Bank Penempatan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan PT. Bank SumselBabel sebagai Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 237 Tahun 2023

tentang Penunjukan PT Bank SumselBabel Sebagai Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

TENTANG

PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

NOMOR : 900/01693/BPKAD/2023

NOMOR : 023/KAP/PE5/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (3-5-2023) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- H. AKHMAD MUKHLIS** : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 960/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 26 Desember 2022 dalam hal ini menjalani Jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- MUHAMMAD FAHMI** : Pgs. Pemimpin Cabang Utama Kapten A. Rivai, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 79 Tanggal 09 Juli 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Husnawaty, SH Notaris di Palembang, Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 25 November 2000 dibuat dihadapan Doktor Justin Aritonang, S.H., Notaris di Palembang dan telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Publik Indonesia No. C-25468.HT.01.01.TH.2000 tanggal 19 Desember 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 tahun 2001, Tambahan Berita Negara Reublik Indonesia tanggal 09 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahannya terakhir berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Nyonya Elmadiantini, S.H., Sp.N, Notaris di Palembang dan telah diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0105055 tanggal 29 Maret 2023 dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov
Sumsel dan PT. BPD SumselBabel
tentang Penerbitan dan Penggunaan KKPD



GOVERNOR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GOVERNOR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 18/KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

**BESARAN UANG PERSEDIAAN UNTUK PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membiayai belanja kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan (UP) untuk setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Uang Persediaan terdiri dari Uang Persediaan Non Tunai dan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk dikelola Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang digunakan dalam penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Uang Persediaan untuk Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Kepgub Sumsel Nomor 18 Tahun 2024
tentang Besaran Uang Persediaan Untuk Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

BESARAN UANG PERSEDIaan UNTUK PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP	UP NON TUNAI	UP KKPd
			(60%)	(40%)
1	Inspektorat Daerah	615.000.000,00	369.000.000,00	246.000.000,00
2	Dinas Pendidikan	1.400.000.000,00	840.000.000,00	560.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	1.300.000.000,00	780.000.000,00	520.000.000,00
4	RSK Gigi dan Mulut	134.350.000,00	80.610.000,00	53.740.000,00
5	RSK Mata	67.000.000,00	40.200.000,00	26.800.000,00
6	RSUD Siti Fatimah	620.000.000,00	372.000.000,00	248.000.000,00
7	RS. Ernaldi Bahar	75.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	1.100.000.000,00	660.000.000,00	440.000.000,00
9	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	150.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.500.000.000,00	900.000.000,00	600.000.000,00
11	Dinas Sosial	300.000.000,00	180.000.000,00	120.000.000,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	200.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	431.000.000,00	258.600.000,00	172.400.000,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	269.000.000,00	161.400.000,00	107.600.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	500.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	222.000.000,00	133.200.000,00	88.800.000,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	450.000.000,00	270.000.000,00	180.000.000,00
18	Dinas Perhubungan	600.000.000,00	360.000.000,00	240.000.000,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	400.000.000,00	240.000.000,00	160.000.000,00
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	455.000.000,00	273.000.000,00	182.000.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	400.000.000,00	240.000.000,00	160.000.000,00
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	350.000.000,00	210.000.000,00	140.000.000,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	700.000.000,00	420.000.000,00	280.000.000,00
24	Dinas Perpustakaan	260.000.000,00	156.000.000,00	104.000.000,00
25	Dinas Kearsipan	250.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	300.000.000,00	180.000.000,00	120.000.000,00
27	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	500.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00
28	Dinas Perkebunan	75.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00
29	Dinas Kehutanan	550.000.000,00	330.000.000,00	220.000.000,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	350.000.000,00	210.000.000,00	140.000.000,00
31	Dinas Perdagangan	200.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00
32	Dinas Perindustrian	600.000.000,00	360.000.000,00	240.000.000,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	700.000.000,00	420.000.000,00	280.000.000,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	840.000.000,00	504.000.000,00	336.000.000,00
35	Badan Penghubung	300.000.000,00	180.000.000,00	120.000.000,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	600.000.000,00	360.000.000,00	240.000.000,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	750.000.000,00	450.000.000,00	300.000.000,00
38	Badan Pendapatan Daerah	700.000.000,00	420.000.000,00	280.000.000,00
39	Badan Kepegawaian Daerah	250.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00
40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	470.000.000,00	282.000.000,00	188.000.000,00
41	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	320.000.000,00	192.000.000,00	128.000.000,00
42	Sekretariat Daerah	10.000.000.000,00	6.000.000.000,00	4.000.000.000,00
43	Sekretariat DPRD	10.200.000.000,00	6.120.000.000,00	4.080.000.000,00
44	Satuan Polisi Pamong Praja	450.000.000,00	270.000.000,00	180.000.000,00
	JUMLAH	40.903.350.000,00	24.548.010.000,00	16.361.340.000,00

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 417 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

DAFTAR PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN
ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 170/KPTS/BPKAD/2024 tentang Daftar Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Kepgub Sumsel Nomor 417 Tahun 2024
tentang Daftar Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah
dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

DAFTAR PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PEMEGANG KKPD	ADMINISTRATOR KKPD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel	Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel	
2	Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel	Sekretaris DPRD Provinsi Sumsel	Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel	
3	Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel	Inspektur Daerah Provinsi Sumsel	Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel	
4	Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel	
5	Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel	Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel	
6	RS. Dr. Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel	Kepala RS. Dr. Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel	Bendahara Pengeluaran RS. Dr. Ernaldi Bahar Provinsi Sumsel	
7	Dinas PU. Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel	Kepala Dinas PU. Bina Marga dan Tata Ruang	Bendahara Pengeluaran Dinas PU. Bina Marga dan Tata Ruang	
8	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bendahara Pengeluaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
10	Dinas Sosial Provinsi Sumsel	Kepala Dinas Sosial	Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial	
11	Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel	Kepala Dinas Perhubungan	Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan	
12	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel	
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel	Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel	
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel	Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel	

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PEMEGANG KKP	ADMINISTRATOR KKP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel	Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel	
34	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan	
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel	Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel	
37	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel	
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumsel	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumsel	Bendahara Pengeluaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumsel	
39	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel	Bendahara Pengeluaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumsel	
40	Badan Penghubung Provinsi Sumsel	Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumsel	Bendahara Pengeluaran Badan Penghubung Provinsi Sumsel	
41	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel	Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel	

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI



TERIMA KASIH

